

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Penataan
Toko Modern

Nama : Alan Robbina

NIM : 14401244003

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Reviewer



Dr. Eny Kusdarini, M.Hum
NIP. 196003041986012001

Yogyakarta,
Pembimbing



Anang Priyanto, M. Hum.
NIP. 195809101985031003

Rekomendasi pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Journal lain

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENATAAN TOKO MODERN

THE ROLE OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF PEKALONGAN REGENCY IN STRUCTURING MODERN STORE

Alan Robbina dan Anang Priyanto

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum – Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Yogyakarta

alan.robbina@student.uny.ac.id

alanrobbina17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan 1) Peranan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern; 2) Kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern; dan 3) Upaya pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penataan toko modern. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap-tahap reduksi data, kategorisasi atau unitasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern meliputi: a) Melakukan pendataan toko modern; b) Menegakan peraturan daerah; c) Kordinasi antar *stakeholder*. 2) Kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern yakni: Kendala internal a) Keterbatasan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan; b) Tim perizinan yang bertugas survey lapangan sering kali tidak lengkap. Kendala eksternal a) Rendahnya kesadaran pelaku usaha toko modern untuk mengurus izin usaha toko modern; b) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan toko modern. 3) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penataan toko modern yaitu: a) Memaksimalkan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja; b) Meningkatkan koordinasi dan kinerja tim perizinan; c) Melakukan pembinaan lebih intensif terhadap seluruh toko modern yang ada di Kabupaten Pekalongan; d) Melakukan sosialisasi.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Daerah, Penataan, Toko Modern

ABSTRACT

This research aims to: describe 1) The role of the regional government of Pekalongan Regency in structuring modern store; 2) The problem faced by regional government of Pekalongan Regency in structuring modern store; and dan 3) The efforts of regional government of Pekalongan Regency in overcoming the problems faced in structuring modern store. The kind of this research is qualitative descriptive research. The determination of the research subject used purposive technique. Technique of collecting data used interview and documentation method. The checking technique of data validity used cross check technique. Data analysis techniques were done by steps of data reduction, categorization or unitation of data, presentation of data and conclude the data. The result of the research showed that: 1) The role of the regional government of Pekalongan Regency in structuring modern store: a) Doing data collection of modern store; b) Enforce regional regulation; c) Coordination between stakeholder. 2) The problems faced by regional government of Pekalongan Regency in structuring modern store were: Internal problems a) The limitation of the police personnel of the civil service (*SATPOL PP*) in Pekalongan regency; b) The licensing team in charge surveying the place is incomplete oftenly. External problem a) The low awareness of modern store owner to manage permit of modern store business; b) The limited understanding of the society about structuring policy, fostering and supervising the modern store. 3) The efforts of regional government of Pekalongan Regency in overcoming the problems faced in structuring modern store were: a) Maximize the duty, function and authority of the police personnel of the civil service (*SATPOL PP*); b) Improve the coordination and performance of licensing team; c) Conduct more intensive guidance to all modern store in Pekalongan regency; d) Socializing.

Key words: The role, Regional Government, Structuring, modern store.

PENDAHULUAN

Perkembangan toko modern di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Saat ini toko modern tidak hanya tumbuh di perkotaan saja, tetapi sudah masuk ke daerah pedesaan. Toko modern memang memiliki daya tarik tersendiri di banding dengan toko kelontong maupun pasar tradisional, selain menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, toko modern lebih dipilih dengan alasan harga barang jelas dan tertulis di rak produk, jaraknya berdekatan dengan lokasi tempat tinggal, waktu operasional 24 jam sehingga pembeli bisa setiap saat datang untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari, kebersihan barang dan tempat cenderung terjamin, barang yang dijual cenderung baru dan terdapat bonus dan diskon yang ditawarkan, penawaran dalam wujud bangunan kaca transparan sehingga menarik pembeli, plastik belanja khusus, serta menyediakan pembayaran kartu kredit dan kartu anggota (*member card*). Hal-hal tersebut berkebalikan dengan pasar tradisional yang waktu operasionalnya terbatas (pagi sampai siang hari), kondisi tempat yang kumuh, berdesak-desakan dan apabila hujan sering becek. Terkadang pedagang dengan sesuka hati memainkan harga, barang yang dijual ada yang rusak, basi dan berdebu.

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai barang secara eceran berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan (Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014). Toko modern saat ini umumnya dimiliki oleh perusahaan swasta yang secara operasional berada dibawah satu manajemen yang terpusat. Toko modern di Indonesia didominasi dengan Minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Kedua toko ini masing-masing dimiliki oleh perusahaan dalam negeri, Indomaret milik PT. Indomarco Prismaatama (*Indofood Group*) dan Alfamart milik PT. Sumber Alfaria Trijaya. Indomaret dan Alfamart pada umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman dan kebutuhan hidup lainnya. Data Nielsen Ritel Audit dalam presentasi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk menunjukkan bahwa gerai Alfamart pada Maret 2017 meningkat menjadi 12.710 unit dari posisi Januari 2017 sebanyak 12.456 unit, demikian pula Indomaret gerainya juga bertambah pada Maret 2017 yang berjumlah 14.846 unit dibanding Januari 2017 sebanyak 13.900 unit (databoks.katadata.co.id pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 07.26 WIB).

Perkembangan toko modern memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat dalam budaya jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bergesernya selera masyarakat yang awalnya berbelanja pada warung kelontong beralih kepada toko modern karena beberapa faktor keunggulan

dari toko modern itu sendiri. Hal ini yang akan mengakibatkan timbulnya konflik antara toko modern dengan pedagang toko kelontong. Selain itu, pasar tradisional juga terkena imbasnya dengan toko modern yang semakin mendominasi.

Kehadiran toko modern tentu saja membawa banyak dampak positif bagi masyarakat. Toko modern menjadi tempat belanja yang nyaman dengan harga yang kompetitif dan tidak dibatasi waktu karena banyak toko modern yang buka 24 jam untuk melayani para pelanggannya. Toko modern juga menyerap banyak tenaga kerja yang otomatis dapat mengurangi jumlah pengangguran. Bagi Pemerintah Daerah kehadiran toko modern tentu saja dapat menjadi sumber baru penerimaan daerah melalui pajak dan pungutan retribusi. Namun demikian, hadirnya toko modern itu juga dapat membawa beragam dampak negatif baik yang potensial maupun telah terjadi. Toko modern yang lokasinya seringkali dijumpai berdekatan dengan pasar tradisional dapat menjadi ancaman bagi para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan berdagang di pasar tradisional. Dampak negatif tersebut juga dibarengi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pihak toko modern.

Menurut Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) hampir dari 50 persen toko modern di seluruh Indonesia terindikasi bodong atau tidak mengantongi kelengkapan izin, Artinya, banyak toko modern tidak lengkap memperoleh perizinan dari Pemerintah Daerah serta melanggar zonasi atau jarak antara toko modern dengan pasar tradisional, namun tetap beroperasi. Seperti dimuat dalam berita online berikut.

Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) menyebut ritel modern telah menggurita hingga mencapai lebih dari 36 ribu gerai di seluruh Indonesia. Ironisnya, dari jumlah tersebut, hampir 50 persennya terindikasi bodong atau tidak mengantongi kelengkapan izin. Wakil Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Mohammad Ainun Najib dalam keterangan resminya menilai, jumlah toko modern di Indonesia yang mencapai lebih dari 36 ribu gerai sudah pada level mengkhawatirkan. Sebab basis pasar tradisional saja hanya sekitar 12 ribu pasar. Data DPP IKAPPI diperkuat dengan data AC Nielsen yang menyatakan, pasar modern tumbuh sebesar 31,4 persen, sedangkan pasar tradisional mengalami pertumbuhan negatif 8,1 persen. "Kami menyalahkan, atas nama investasi, pemerintah daerah bersikap tutup mata atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha ritel," tegas Ainun di Jakarta, Minggu (3/4/2016). Menurut Ainun, hampir separuh dari 36 ribu gerai toko modern di seluruh Indonesia terindikasi bodong. Artinya, sambungnya, banyak toko modern tidak

lengkap memperoleh perizinan dari pemerintah daerah serta melanggar zonasi, namun tetap beroperasi (Liputan6.com pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 06.35 WIB).

Merespon keresahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain terkait pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang, memberikan pedoman bagi penyelenggara industri ritel, pusat perbelanjaan dan toko modern, memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan toko modern, pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga persaingan menjadi tertib dan seimbang antara kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Melalui Kementerian Perdagangan, Pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, aturan ini lebih merinci terkait zonasi, kemitraan dan perizinan.

Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah pusat tersebut menjadi titik tolak berbagai daerah untuk membuat regulasi serupa yaitu tentang penataan toko modern yang lingkungannya di daerah masing-masing. Salah satu daerah yang juga mempunyai regulasi untuk toko modern adalah Kabupaten Pekalongan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kepastian hukum pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama berkaitan dengan pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu poin pentingnya, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai zonasi (jarak). Jarak paling dekat antara toko modern (minimarket) dengan pasar tradisional ditentukan 1000 meter (Pasal 11 Huruf b Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014).

Berkaitan dengan peranan Pemerintah Daerah dalam penataan toko modern, penelitian yang dilakukan Rizalul Bachtiar (2017) dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Tentang

Penataan Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” menyatakan bahwa pengawasan terkait toko modern di Kota Semarang secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan aturan perundang-undangan terkait pengawasan toko modern dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Selain melakukan pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang juga melakukan pembinaan terhadap toko modern di Kota Semarang. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang kepada toko modern di Kota Semarang yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan. Walaupun pengawasan dan pembinaan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak terdapat toko modern yang mempunyai ijin ketika telah berdiri. Keadaan tersebut merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang khususnya dalam pengawasan terkait pendirian toko modern. (<http://lib.unnes.ac.id/> pada tanggal 19 September 2018 pukul 14.23 WIB)

Permasalahan zonasi yang terjadi di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Gunungpati tersebut serupa dengan yang terjadi di Kabupaten Pekalongan khususnya Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Bojong. Banyak toko modern yang di bangun, akan tetapi tidak semua dari bangunan toko modern tersebut memperhatikan zonasi atau jarak. Kabupaten Pekalongan khususnya Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Bojong masih terdapat toko modern yang berdiri kurang dari radius 1.000 meter dari pasar tradisional. Empat toko modern yang berada kurang dari radius 1.000 meter dari pasar tradisional menandakan bahwa masih ada toko modern yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Selain itu, Tatik Setyorini (2013) dalam artikel hasil penelitiannya “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Menangani Menjamurnya Toko Modern” menyatakan salah satu Kabupaten yang cukup baik dalam mengatur keberadaan ritel modern adalah Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pendirian mal dan pembatasan toko modern di Bantul. Kebijakan ini, disatu sisi merupakan proteksi untuk melindungi usaha kecil, toko kelontong dan pasar tradisional, namun kebijakan ini juga menimbulkan dilema, khususnya bagi ritel lokal karena pembatasan pendirian toko modern menghalangi perubahan toko kelontong menjadi toko modern.

Untuk mengantisipasi persaingan yang tidak seimbang antar pedagang di Bantul maka Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2011. Implementasi dari kebijakan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diwujudkan dengan melakukan rehabilitasi pada bangunan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Selain itu, juga melakukan penataan toko atau ritel modern. Penataan tersebut berupa peraturan lokasi dan jarak pendirian bagi ritel modern yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan juga melakukan tindakan terkait penataan toko modern seperti pada kutipan berita ini.

Petugas Satpol PP Kabupaten Pekalongan, Kamis (23/11), menutup paksa atau menyetel empat toko modern berjejer yang tidak mengantongi Surat Izin Toko Modern (SITM). Keempat toko modern ini di antaranya, tiga indomaret di Kecamatan Kedungwuni dan satu indomaret di Kecamatan Bojong. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan, setelah melayangkan surat ke pihak manajemen toko modern berjejer untuk pengosongan satu minggu yang lalu, maka sudah waktunya untuk melakukan penyetelan. Penyetelan atau penutupan paksa terhadap empat indomaret ini didasari atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sesuai Pasal 11 dalam Perda Kabupaten Pekalongan No 1 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya minimarket harus memenuhi ketentuan mengenai jarak, minimarket berjejer tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dari pasar tradisional. "Soal jarak sudah jelas, keempat toko modern ini menyalahi Perda, karena jaraknya tidak ada satu kilo dari pasar tradisional. Selain itu, toko modern ini juga belum mengantongi SITM (Surat Izin Toko Modern)," terang Edi di sela-sela penertiban, kemarin. ([Radar semarang.com](http://Radarsemarang.com) pada tanggal 07 agustus 2018 pukul 06.57 WIB).

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan, Teguh Isdaryanto mengatakan bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Pekalongan terdapat 39 toko modern berjejer dan sekitar 50 toko modern non jejar. Adapun dari 39 toko berjejer, 30 di antaranya Indomaret dan 9 Alfamart. Dari jumlah 39 toko berjejer, yang

sudah mengantongi izin ada 20 toko, terdiri dari 16 Indomaret dan 4 Alfamart. Sedangkan 19 lainnya, belum mengantongi izin, yakni 14 Indomaret dan 5 Alfamart (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan).

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan belum maksimal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dari 19 toko modern yang belum memiliki izin, baru 4 toko modern yang dilakukan tindakan penutupan. Setelah penutupan empat toko tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan menargetkan eksekusi penutupan toko modern yang tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) deadline bulan Oktober 2018. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat Kabupaten Pekalongan terus mendesak agar Pemerintah Daerah mengambil langkah tegas karena masih banyak toko modern yang tak sesuai karena jarak terlalu dekat dengan pasar tradisional yang ada. Langkah itu dilakukan untuk melindungi pedagang kecil atau pedagang di pasar tradisional Kabupaten Pekalongan, karena apabila dibiarkan yang dirugikan adalah para pedagang terutama masyarakat kecil. ([Radar Pekalongan.co.id](http://RadarPekalongan.co.id) pada tanggal 16 oktober 2018 pukul 22:06)

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan dan pembinaan toko modern diharapkan dapat menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha dan dilakukan dengan benar, konsisten dan maksimal, hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pemerintah Daerah mampu memberikan tindakan tegas terhadap toko modern yang tidak berijin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa dibalik kurang maksimalnya peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern disebabkan karena masih adanya kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, sehingga diperlukan adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penataan toko modern. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan harus serius, konsisten dan komitmen melaksanakan peranannya dalam penataan toko modern.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, karena peneliti ingin mengungkap fenomena dan mengupas

makna yang ada dibalikinya. Metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode- metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran- ukuran kuantitatif, namun makna (segi kualitatif) dari fenomena yang diamati (Prastowo, 2011:24).

Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan peranan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern, kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern, upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern.

Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan serta kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Sedangkan waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian diantaranya:

1) Kepala Seksi Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan, 2) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, 3) Kepala Seksi Penindakan bagian Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) , wawancara disini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat terkait peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern Sedangkan teknik pengumpulan dokumen dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik pengumpulan dokumentasi merupakan mencari informasi melalui catatan peristiwa yang sudah terjadi, dapat berupa tulisan, gambar, atau dokumen yang berbentuk karya dari seseorang. (Sugiyono. 2012: 329). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud diantaranya berupa foto-foto, arsip, atau laporan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern dan dokumen lain yang dapat mendukung dan

memberi bukti mengenai sesuatu. Adapun dokumen yang diperoleh ketika penelitian adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- c. Foto penutupan toko modern.
- d. Data daftar toko modern tahun 2018 di Kabupaten Pekalongan.
- e. Daftar toko modern yang melanggar Peraturan Daerah, serta
- f. Daftar toko modern yang sudah ditutup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *cross check*. *Cross*, data dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terbuka dan mendalam. Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka hasil wawancara dari satu subjek penelitian di *Cross Check* dengan subjek penelitian yang lain dan kemudian dicek dengan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan induktif. Teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya disimpulkan. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan yaitu menggunakan reduksi data, kategorisasi atau unitasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013: 334-343).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Penataan toko modern

Semakin menjamurnya ritel-ritel modern, yang awalnya hanya terkonsentrasi di kota-kota besar kini telah merambah hingga pelosok desa. Keadaan ini dikhawatirkan akan semakin menyudutkan keberadaan pasar tradisional maupun toko kelontong sebagai bentuk usaha masyarakat lokal, akibat persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah, untuk mengantisipasi persaingan yang tidak seimbang antar pedagang di Kabupaten Pekalongan, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 23 Tahun 2016.

Implementasi dari kebijakan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan diwujudkan dengan melakukan rehabilitasi pada bangunan pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, juga melakukan penataan toko atau ritel modern. Penataan tersebut berupa peraturan lokasi dan jarak pendirian bagi ritel modern yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, bersamaan dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran yang berbentuk pusat perbelanjaan maupun toko modern.

Penataan toko modern di Kabupaten Pekalongan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat dari tahun ke tahun jumlah toko modern semakin banyak dan semakin tidak tertib dengan ketentuan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan, rata-rata jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu terkait dengan zonasi sehingga perlu untuk dilakukan penataan agar tidak mematikan pasar tradisional maupun usaha kecil menengah lainnya. Penataan yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada. Oleh karena itu, peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sangatlah penting dalam penataan toko modern guna

melindungi pasar tradisional dan usaha mikro kecil menengah.

Adapun peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern antara lain:

1. Melakukan pendataan toko modern

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah melakukan pendataan toko modern. Pendataan toko modern dilakukan untuk mengetahui banyaknya toko modern yang ada di kabupaten Pekalongan. Selain itu, tujuan dari pendataan tersebut adalah untuk mengetahui toko modern yang sudah mengantongi izin dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Banyak toko modern yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 diterbitkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan harus melakukan pendataan ulang terkait banyaknya toko modern yang sudah mengantongi izin dan yang belum mengantongi izin, tentunya izin tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Bagi toko modern yang perizinannya belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014, maka harus membuat perizinan baru dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Jika toko modern tersebut tidak memiliki izin namun sudah beroperasi maka akan diproses dan ditindak lebih lanjut. Pendataan tersebut dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara bertahap di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Daerah mendatangi secara langsung toko modern tersebut.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mencatat jumlah toko modern yang ada di kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 berjumlah 57, ditemukan 19 toko modern yang sudah mempunyai izin dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014, kemudian 26 toko modern yang masih dalam proses perizinan dan 10 toko modern yang sudah mempunyai izin, namun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Toko modern yang masih dalam proses perizinan artinya toko modern tersebut secara izin prinsip sudah bisa beroperasi. Untuk mendapatkan izin prinsip tersebut, toko modern harus mengajukan surat perizinan kepada Bupati dan selanjutnya akan ditindak lanjut oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Syarat dari izin prinsip tersebut yaitu toko modern harus berjarak minimal 1.000 meter dari pasar tradisional. Jarak tersebut diukur menggunakan alat meteran, jalan kaki dari poros pasar tradisional sampai dengan poros toko modern. Jarak antara toko modern dengan pasar

tradisional diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, disebutkan bahwa: Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. minimarket memenuhi ketentuan mengenai jarak sebagai berikut :
 1. minimarket berjejaring tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dari pasar tradisional; dan
 2. minimarket non berjejaring tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional, kecuali yang merupakan pengembangan dari toko non modern yang sudah ada.

Selain jarak, syarat izin prinsip untuk mendirikan toko modern harus mempertimbangkan kondisi lokasi pendirian toko modern, kondisi lokasi tersebut meliputi:

- a. Kepadatan penduduk,
- b. Perkembangan pemukiman baru,
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas),
- d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur, dan
- e. Keberadaan pasar rakyat dan warung / toko wilayah sekitar.

Jika pelaku usaha toko modern sudah memperoleh izin prinsip dengan ketentuan yang berlaku, maka toko modern diberi waktu paling lama satu tahun untuk mengurus izin usaha toko modern atau IUTM. Izin usaha toko modern tersebut nantinya diperlakukan sebagai surat izin usaha perdagangan (SIUP). Jika toko modern yang sudah mempunyai izin prinsip maka wajib mengajukan perizinan berikutnya yaitu izin usaha toko modern.

Izin usaha toko modern ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan mengisi formulir surat permohonan. Namun sekarang, permohonan izin usaha toko modern dapat dilakukan melalui online dengan pelayanan perizinan online single submission/OSS. Izin usaha toko modern tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

2. Menegakkan Peraturan Daerah

Salah satu dari peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern adalah menegakkan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat

daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah seksi penindakan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan juga melakukan penindakan toko modern yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Penindakan toko modern yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut terlebih dahulu dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan yang memberikan peringatan tertulis kepada toko modern yang melanggar Peraturan Daerah, peringatan tertulis tersebut diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu tujuh hari kerja.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam melakukan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, sanksi administratif tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu yang pertama peringatan tertulis, kedua pembekuan izin usaha, dan yang ketiga pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan apabila pelaku usaha toko modern tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama tiga bulan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan mencatat masih ada toko modern yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tetapi belum dilakukan penutupan, masih ada 10 toko modern yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang belum dilakukan penutupan. Toko modern yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014, artinya bahwa toko modern tersebut tidak mencapai jarak 1.000 meter dari pasar tradisional. Berdirinya toko modern yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 dikarenakan toko modern sudah berdiri dan beroperasi sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan bukannya tidak tegas dan tidak mau menegakkan Peraturan Daerah, akan tetapi proses dari penegakkan Peraturan Daerah masih berjalan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa dalam menegakkan Peraturan Daerah juga harus menyisipkan unsur-unsur kemanusiaan, mengingat tenaga kerja dari toko modern adalah tenaga kerja lokal, artinya juga bahwa adanya toko modern juga mengurangi angka pengangguran dan juga bertambahnya investasi pajak yang masuk ke kas daerah.

3. Kordinasi antar *stakeholder*

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas dan kewenangan masing-masing untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah agar tujuan dan pembangunan daerah dapat tercapai. Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dapat saling bekerja sama atau berkoordinasi dalam mengurus suatu permasalahan yang memerlukan penyelesaian lintas bidang. Koordinasi tersebut juga terjalin dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, terdapat tiga instansi yang terlibat dengan memiliki kepentingan atau kewenangan dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Adapun kepentingan dan kewenangan dari masing-masing instansi adalah sebagai berikut:

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan menjadi instansi teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mengingat tujuan dari Peraturan Daerah tersebut tidak hanya terkait toko modern namun juga terkait usaha mikro, menengah dan pasar tradisional. Selain melakukan penataan pada toko modern di Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah juga melakukan penataan dan pembinaan pada toko kelontong tradisional dan revitalisasi pasar. Kegiatan tersebut bertujuan agar usaha rakyat kecil di Kabupaten Pekalongan tidak kalah dengan gencarnya pemodal besar yang mendirikan toko modern di Kabupaten Pekalongan. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan

Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern mengisyaratkan adanya pihak yang saling diuntungkan dari keberadaan toko modern dengan masyarakat lokal Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah memiliki wewenang untuk pemberian sanksi administrasi bagi toko modern yang tidak sesuai dengan peraturan dengan memberikan peringatan secara tertulis.

b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atau yang biasa disebut dengan DPMPTSP Naker Kabupaten Pekalongan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Dalam koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin yang menjadi syarat berdirinya suatu toko modern. Selain kewenangan mengeluarkan ijin, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja juga memiliki kewenangan untuk pembekuan izin usaha apabila ditemukan pelanggaran.

c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah instrument penting dalam penegakan Peraturan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah salah satu Peraturan Daerah di Kabupaten Pekalongan yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan memiliki

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Toko Modern. Selain itu Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan adalah penindakan terhadap toko modern yang tidak berizin dengan mendapatkan pemberitahuan tertulis yang dalam hal ini berbentuk surat keputusan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan untuk melakukan penutupan terhadap pelanggar peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak bisa serta merta melakukan penertipan tanpa adanya perintah tertulis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern

1. kendala Internal

a. Keterbatasan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan

Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan menyebabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi terbatas. Hal ini ditambah dengan adanya rutinitas tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup padat yang membuat penegakan Peraturan Daerah sedikit terkendala, mengingat tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya sebagai penegak Peraturan Daerah, tetapi juga menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja lebih ditekankan kepada personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jika terdapat pelanggaran Peraturan Daerah, maka dilakukan penyidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penyidik pegawai negeri sipil.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja karena tidak idealnya jumlah personil Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Pekalongan dan kepadatan Penduduk serta banyaknya jumlah Peraturan Daerah yang harus ditegakkan. Saat ini, jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 108 orang dan 1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menegaskan, walaupun tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang jumlah personil Satuan Polisi pamong Praja, akan tetapi idealnya Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan berjumlah sekitar 150 orang dan mempunyai 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Keterbatasan personil Satuan

Polisi Pamong Praja terutama penyidik pegawai negeri sipil akan mengakibatkan kurang maksimalnya tindakan penyidikan terkait pelanggaran toko modern yang ada di Kabupaten Pekalongan.

b. Tim perizinan yang bertugas survey lapangan sering kali tidak lengkap

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengeluarkan izin usaha toko modern tentunya terlebih dahulu melakukan survey lapangan atau tempat usaha yang akan didirikan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selaku yang mengeluarkan izin usaha tentunya harus berkordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang lain dan nantinya akan menjadi sebuah tim perizinan survey lapangan. Tim tersebut terdiri dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tata Ruang. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali tim yang sudah dibentuk tidak lengkap, artinya bahwa ketika akan melakukan survey lapangan ke tempat usaha toko modern, terkadang dari salah satu dinas daerah tidak bisa ikut ke tempat usaha tersebut. Hal ini menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang mengeluarkan izin usaha toko modern, kendala tersebut berdampak pada proses perizinan yang terhambat. kemasannya sebenarnya produknya tidak kalah dengan produk dari luar. Maka tak heran jika produk lokal masih terkendala dalam hal pemasaran produknya. Kendala pemasaran ini dikarenakan sulitnya pangsa pasar serta mayoritas pengusaha produk lokal sudah berumur tua sehingga terkendala dalam pemasaran daring (*online*).

2. kendala eksternal

a. Rendahnya kesadaran pelaku usaha Toko Modern untuk mengurus Izin Usaha Toko Modern

Peranan Pemerintah Daerah dalam penataan toko modern membutuhkan dukungan dari pihak pelaku usaha toko modern. Salah satu dukungan tersebut adalah kesadaran pihak pelaku usaha toko modern untuk mengurus izin usaha toko modern. Namun, pada kenyataannya masih rendahnya kesadaran pelaku usaha toko modern untuk mengurus izin usaha toko modern. Rendahnya kesadaran pelaku usaha toko modern untuk mengurus izin tersebut membuat kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern, terlebih jika toko modern tersebut sudah berdiri namun perizinannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014, maka seharusnya pelaku usaha toko modern tersebut harusnya mengajukan izin

ulang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada kenyataannya, toko modern yang sudah berdiri namun perizinannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tidak dengan sendirinya melakukan pengajuan perizinan ulang, pelaku usaha toko modern tersebut menunggu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah.

b. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan Toko Modern.

Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan toko modern yang berlaku disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan toko modern. Sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat mengerti dan tahu bahwa ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang penataan toko modern terutama terkait jarak antara toko modern dengan pasar tradisional. Selama ini, salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam melakukan penataan toko modern adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan Toko Modern.

Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan toko modern yang berlaku dibuktikan dengan masih banyaknya toko modern yang berdiri setelah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diterbitkan. Salah satu faktor dapat berdirinya toko modern karena adanya lahan kosong yang bisa dijadikan bangunan toko modern, lahan kosong tersebut adalah milik masyarakat secara pribadi, namun karena terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan toko modern membuat masyarakat menyewakan lahan tersebut kepada pelaku usaha toko modern tanpa mempertimbangan jarak lahan yang akan dibangun toko modern dengan pasar tradisional yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan toko modern yang berlaku saat ini karena dapat membantu Pemerintah Daerah dalam penataan toko modern, sehingga dapat

mencegah toko modern yang berdiri secara ilegal dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Mengatasi Kendala yang dihadapi dalam Penataan toko modern

1. Memaksimalkan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah terkait toko modern, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi kendala yaitu keterbatasan personil Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menghadapi kendala tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai upaya yaitu memaksimalkan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan dalam menegakan Peraturan Daerah mempunyai pegangan Standar Operasional Prosedur atau SOP. Standar Operasional Prosedur tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011. Sedangkan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Dalam memaksimalkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 bahwa dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan penyidik Polri.

2. Meningkatkan koordinasi dan kinerja tim perizinan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi kendala yang dihadapi terkait tim perizinan yang bertugas survey lapangan sering kali tidak lengkap adalah dengan upaya meningkatkan kordinasi dan kinerja tim perizinan. Meningkatkan kordinasi dan kinerja tim perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan adalah untuk mengoptimalkan proses perizinan. Proses perizinan yang dimaksud adalah sebelum mengeluarkan surat izin usaha, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan survey lapangan atau observasi terkait tempat usaha yang akan didirikan.

Meningkatkan kordinasi dan kinerja tim perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan adalah dengan melakukan komunikasi antar instansi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam tim perizinan. Komunikasi tersebut memanfaatkan teknologi informasi yang memadai, baik melalui telepon, *whatshap*, *website*, dan email. Penggunaan teknologi informasi memudahkan jalannya alur informasi sebagai penunjang dalam meningkatkan koordinasi dan kinerja tim perizinan.

3. Melakukan pembinaan lebih intensif terhadap seluruh toko modern yang ada di Kabupaten Pekalongan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan pembinaan kepada seluruh toko moden yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan terkait rendahnya kesadaran toko modern untuk mengurus Izin Usaha Toko Modern. Selain penataan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan juga melakukan pembinaan toko modern. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan penataan.

Pembinaan yang dilakukan adalah memberdayakan toko modern untuk wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan usaha. Laporan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud yaitu meliputi jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan, omset penjualan setiap gerai, jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bermitra dan pola kemitraannya, serta jumlah tenaga kerja yang diserap, jika pelaku usaha toko modern tidak melaporkan hasil penyelenggaraan usahanya, maka yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan adalah dengan cara menghubungi pihak manajemen toko modern tersebut, penyampaian laporan penyelenggaraan usaha dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun.

4. Melakukan Sosialisasi.

Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan toko modern merupakan salah satu hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam peranannya pada penataan toko modern. Wawasan masyarakat yang masih rendah tersebut diantaranya adalah mengenai minimnya pengetahuan masyarakat akan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah. Hambatan yang ada tersebut dapat diselesaikan dengan kerjasama berbagai pihak terkait. Kerjasama tersebut diantaranya adalah pihak Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah terkait penataan toko modern. Pemerintah Daerah selain melakukan kegiatan sosialisasi langsung dengan masyarakat juga bekerja sama dengan stasiun radiolokal di Kabupaten Pekalongan untuk melakukan *talkshow* interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut maka dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

Selain itu cara yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan kegiatan yang bersifat edukatif kepada masyarakat, diantaranya adalah melakukan kegiatan seminar, membuat iklan layanan masyarakat, melakukan sosialisasi di masyarakat atau institusi-institusi terkait lainnya. Diharapkan dengan semakin mengetahuinya masyarakat umum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, masyarakat dapat membantu pemerintah dalam melakukan penataan toko modern.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Pertama, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, adapun peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern meliputi: Melakukan pendataan toko modern, menegakkan peraturan daerah, kordinasian antar *stakeholder*.

Kedua, kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penataan toko modern meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu keterbatasan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan, tim perizinan yang bertugas survey lapangan sering kali tidak lengkap, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran toko modern untuk mengurus izin usaha toko modern, masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan, pembinaan dan pengawasan Toko Modern.

Ketiga, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penataan toko modern yaitu memaksimalkan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, meningkatkan koordinasi dan kinerja Tim Perizinan, melakukan pembinaan lebih intensif terhadap seluruh Toko Modern yang ada di Kabupaten Pekalongan, melakukan sosialisasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta simpulan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan agar lebih intensif dan lebih tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait penataan toko modern di Kabupaten Pekalongan.
2. Perlu adanya penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja terutama Penyidik

Pegawai Negeri Sipil agar pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah secara umum dan perizinan Toko Modern pada khususnya menjadi lebih optimal.

3. Perlu peningkatan kapasitas kepada pelaksana implementasi kebijakan toko modern terhadap pemahaman regulasi Toko Modern, melalui sosialisasi kebijakan, pelatihan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sehingga untuk jangka waktu kedepan tidak ada lagi toko modern yang melanggar Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, R. (2017). *Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern Dengan Pasar Tradisional di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum UNNES. Diambil pada tanggal 19 September 2018, dari <http://lib.unnes.ac.id/>.

Bungin, B. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pemahaman Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*.

Prastowo, A., (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/12/alfa-dan-indomaret-terus-tambah-gerai> diakses pada 3 agustus 2018 pukul 7.26.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2474004/pedagang-pasar-tradisional-tuding-50-toko-modern-bodong> diakses pada hari selasa 7 agustus 2018 pukul 06.35 wib.

<http://radarsemarang.com/2017/11/22/4-toko-modern-akan-ditutup-paksa/> diakses pada hari selasa 7 agustus 2018 pukul 06.57 wib.

<https://pekalongankota.go.id/satpolpp/> diakses pada hari selasa 7 agustus 2018 pukul 15.20 wib.

